

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Orang Pribadi Pada Pengusaha Toko Kelontong

Hanifah Fadillah Indah Wibowo¹, Shofia Azkia², Sinta Anggraini^{3*}

^{1,2,3} Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang

*sinta.anggraini.1904226@students.um.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi memudahkan sistem pembayaran pajak di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi melalui *e-filing* dan sistem *self assessment*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak pada orang pribadi usaha toko kelontong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha kelontong telah memahami dengan baik terkait perpajakan, perhitungan, penyetoran serta pelaporannya. Simpulan dari penelitian ini bahwa pengusaha kelontong telah melakukan penerapan pajak dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak, Pemahaman Pajak, Perhitungan Perpajakan, Penyetoran Pajak, Pelaporan Perpajakan

Abstract

Technological developments facilitate the tax payment system in Indonesia with the development of technology through e-filing and self-assessment systems. This study aims to determine the level of understanding of taxation, calculation, payment, and tax reporting on individual grocery store businesses. This study uses a descriptive qualitative method with data sources obtained from interviews. The results showed that grocery entrepreneurs had a good understanding of taxation, calculations, deposits and reporting. The conclusion of this study is that grocery entrepreneurs have implemented taxes properly in accordance with applicable tax regulations..

Keywords: Tax, Tax Understanding, Tax Calculation, Tax Payment, Tax Reporting

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi negara bisa ditunjang dari berbagai aspek, salah satunya dari sumber pendanaan negara seperti pajak. Pajak termasuk salah satu sumber pendanaan negara yang dibayar oleh para wajib pajak. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat dengan optimal jika masyarakat, terutama para wajib pajak berpartisipasi maksimal dalam membayar pajak. UMKM di Indonesia dinilai menjadi salah satu sektor penunjang perekonomian negara secara signifikan melalui pembayaran pajak (Elisyabet et al., 2022). Upaya peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah daerah akan menambah pendapatan negara melalui tarif pajak yang dibayarkan setiap pemilik usaha. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi

UMKM Indonesia terhadap PDB mencapai 61,97% (*Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia*, 2021).

Sistem pembayaran pajak di Indonesia sendiri sudah dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi melalui *e-filing*. Selain itu, sejak tahun 1983 praktik perpajakan Indonesia sudah menganut sistem *self assessment* (Puspawati, 2016). Sistem ini mempercayakan proses menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang kepada wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Aryani, 2020). Namun, dalam prakteknya masih ada beberapa wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan dan kepatuhan perpajakan sehingga seringkali menghambat pengoptimalan pendapatan negara. Dalam menjalankan kewajibannya, pengetahuan perpajakan menjadi hal mendasar bagi para wajib pajak, karena tanpa pengetahuan, wajib pajak akan kesulitan selama proses kewajiban perpajakannya. Sikap sadar terhadap memenuhi kewajibannya untuk melakukan penerapan perpajakan disebut kepatuhan wajib pajak (Amrul, 2021).

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap penerapan pajak pada orang pribadi usaha tertentu dalam pelaksanaan pembayaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman perpajakan, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak pada orang pribadi usaha toko kelontong. Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dimana penelitian ini berguna bagi pengembangan pendidikan akuntansi perpajakan. Penelitian ini dapat menambah literasi serta memperbanyak referensi mengenai penerapan pajak pada wajib pajak. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat digunakan pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan serta memberikan sosialisasi terkait perpajakan. Hasil dari penelitian ini juga bermanfaat dalam memperdalam pemahaman terkait perhitungan maupun pelaporan pajak bagi wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Reasoned Action (TRA)

Penelitian ini didasari dengan *theory of reasoned action* oleh Ajzen dan Fishbein (1980). Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang dapat dibentuk dari adanya sikap serta norma subyektif (Aryani, 2020). Norma subyektif adalah perilaku pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sedangkan sikap berkaitan dengan bagaimana seseorang menunjukkan emosi atau perasaannya terhadap perilaku yang dilakukan (Peslak et al., 2010). Emosi atau perasaan yang ditunjukkan bisa dalam bentuk yang menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Theory of reasoned action secara garis besar mengkaji tentang persepsi orang-orang di sekitar yang menarik perhatian sehingga memungkinkan munculnya ketegangan sosial yang akan mempengaruhi niat perilaku (Copeland & Zhao). Jika seseorang mengkhawatirkan persepsi orang lain tentang dirinya, maka mereka akan mengubah perilaku atau sikap mereka sesuai norma subyektif yang berlaku atau kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Teori ini menekankan bahwa niat merupakan penentu langsung dari perilaku atau sikap yang dibantu oleh norma subyektif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (Ajzen & Fishbein, 1980). Penerapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tergantung pada sikap dan norma subyektif mereka. Oleh karena itu, teori ini sesuai untuk melandasi penelitian ini karena dapat menjelaskan sikap dan norma subyektif dari wajib pajak yang membentuk niat dalam menerapkan pajak.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan terbesar suatu negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya (Kurniawan & Anggoro, 2021). Pajak didefinisikan sebagai kontribusi dengan sifat memaksa yang wajib diberikan masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterakan rakyatnya (Undang-Undang No 28 Tahun 2007). Secara umum, pajak memiliki dua fungsi yakni *budgeter* dan *regulerend* (Mardiasmo, 2016). Fungsi *budgeter* mengartikan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk mendanai pengeluaran negara. Fungsi *regulerend* mengartikan bahwa pajak berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah. Pajak memiliki banyak jenis, salah satunya yakni pajak penghasilan final.

Pajak penghasilan final (PPh Final) adalah jenis pajak yang diatur dalam Pasal 4 (2) UU PPh. Pajak penghasilan final mengartikan bahwa pajak tersebut harus dibayarkan dalam masa pajaknya yakni harus dibayarkan setiap bulan serta tidak dapat dikreditkan (Syarifudin, 2015). Ketika menghitung pajak terutang, wajib pajak tidak perlu menyertakan penghasilan yang telah dikenakan PPh final (Ratuela et al., 2018). PPh final dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kotor kurang dari Rp4,8 miliar.

Perhitungan Pajak Penghasilan Final

Perhitungan pajak penghasilan final diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perhitungan PPh final didasarkan atas pendapatan kotor dalam satu tahunnya yang kurang dari Rp4,8 miliar yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku pada tahun 2022 membuat perubahan kecil dalam perhitungan PPh final bagi WPOP. Dalam UU HPP, WPOP yang memiliki usaha diberikan pengecualian pengenaan pajak sampai dengan Rp500 juta dari peredaran brutonya. Oleh karena itu, omset Rp500 juta pertama dalam satu tahun tidak akan dikenakan beban pajak. Dalam menghitung pajak yang dibayarkan, wajib pajak hanya perlu mengalikan peredaran bruto atau total penghasilan yang telah melebihi Rp500 juta dengan tarif 0,5%.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final

Penyetoran dan pelaporan PPh final diatur dalam PMK No. 99/PMK.03/2018. Penyetoran PPh final dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mengunjungi kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan melalui atm atau m-banking. Selain itu, wajib pajak perlu mencetak kode billing terlebih dahulu atas pajak yang akan dibayarkannya melalui e-filing. Penyetoran pajak harus dilakukan maksimal pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka wajib pajak perlu melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak harus menyampaikan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan maksimal 20 hari setelah berakhirnya masa pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi menggunakan data atau fakta (Anggito, 2018). Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpul melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan jika peneliti ingin mencari informasi secara mendalam dengan

jumlah responden yang sedikit (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan dengan salah satu pemilik usaha toko kelontong yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen pencatatan peristiwa yang telah berlalu (Puspawati, 2016). Hal ini bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara. Dokumen yang digunakan yaitu berupa jurnal dan karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Perpajakan

Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat dalam bentuk kas dimana penagihannya dapat dilakukan secara paksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung (Kurniawan & Anggoro, 2021). Secara umum, pajak diartikan sebagai iuran yang wajib diberikan oleh masyarakat kepada negara untuk membantu meningkatkan ekonomi negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fungsi utama pajak bagi negara adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan negara dalam hal sarana prasarana dan perkembangan ekonomi. Pajak menjadi sumber penghasilan terbesar bagi suatu negara sehingga pendapatan pajak tidak dapat dipisahkan dari pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Peneliti telah melakukan wawancara dengan narasumber yang menjalankan usaha toko kelontong. Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber diketahui bahwa pemilik kelontong sangat paham tentang perpajakan serta telah membayarkan pajaknya secara rutin. Narasumber berpendapat bahwa pembayaran pajak menjadi hal yang penting karena dengan membayar pajak narasumber dapat membantu perekonomian negara. Pengetahuan tentang perpajakan yang baik sangat berguna bagi negara dalam mengurangi adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan memberikan perspektif yang positif terhadap sistem perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemungutan pajak didasarkan pada beberapa syarat yaitu harus dilakukan secara adil, berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak mengganggu perekonomian, efisien, dan dilakukan dengan sistem yang sederhana (Mardiasmo, 2011).

Perhitungan Pajak Oleh Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah melakukan penyederhanaan pemungutan pajak bagi UMKM yaitu PPh 25 dengan memberikan pilihan sistem pemungutan PPh Final atau PPh Non-Final (Kurniawan & Anggoro, 2021). Toko kelontong merupakan salah satu UMKM yang melaksanakan kegiatannya dalam bentuk komersial atau jasa sehingga pemiliknya disebut sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber dikenai jenis PPh Final serta melakukan perhitungan pajaknya sendiri dan menyerahkannya kepada pihak pemungut pajak. Narasumber juga melakukan pencatatan transaksi milik tokonya sehingga memudahkannya dalam melakukan perhitungan pajaknya.

Dari wawancara yang dilakukan, peneliti mengetahui bahwa rata-rata penghasilan narasumber sebesar Rp50 juta dalam satu bulannya. Hal itu berarti, dalam satu tahun rata-rata peredaran bruto toko kelontong tersebut adalah sebesar Rp600 juta yang mengartikan bahwa toko kelontong narasumber dikenakan PPh final karena omset per tahunnya tidak lebih dari Rp4,8 miliar. Narasumber dalam penelitian ini melakukan perhitungan pajaknya sendiri. Oleh karena

itu, narasumber sudah sangat memahami terkait perhitungan pajak yang dikenakan pada usahanya.

Perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan peredaran bruto dalam satu bulan dengan tarif pajak yakni 0,5%. Narasumber penelitian mengatakan bahwa terdapat perbedaan perhitungan pajaknya di tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pengesahan UU HPP yang menyebabkan perubahan kecil dalam pengenaan pajak. Dari wawancara yang dilakukan, narasumber mengatakan bahwa pajak yang dikenakan pada usahanya menjadi lebih kecil setelah adanya pengesahan UU HPP. Dengan adanya UU HPP yang disahkan, narasumber menghitung pajak ketika total peredaran brutonya telah melebihi Rp500 juta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perhitungan pajak oleh narasumber penelitian telah sesuai dengan peraturan pajak yang ada.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Oleh Wajib Pajak

Penyetoran pajak dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak melalui kantor pos ataupun bank yang telah memberikan layanan pembayaran pajak. Selain itu, penyetoran juga dapat dilakukan melalui mesin atm atau m-banking secara online. Narasumber penelitian mengatakan bahwa ia melakukan penyetoran pajak melalui m-banking karena dinilai lebih mudah dan cepat. Adanya fitur pembayaran melalui m-banking membuat wajib pajak tidak perlu mengunjungi kantor pos ataupun bank untuk melakukan pembayaran pajaknya. Dari wawancara yang dilakukan, narasumber akan membuat kode billing terlebih dahulu melalui *e-filing* atas pajak yang akan dibayarkannya. Kemudian, kode billing tersebut yang akan digunakannya dalam melakukan pembayaran pajaknya. Narasumber berkata bahwa ia selalu membayarkan pajaknya sebelum tanggal 15 yang mengartikan bahwa narasumber penelitian ini tidak pernah menunda pembayaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber langsung melaporkan pajaknya sesaat setelah melakukan pembayaran pajak. Narasumber secara pribadi melaporkan pajaknya secara *online* melalui *e-filing*. *E-filing* adalah SPM/T berbentuk formulir yang dapat diakses melalui media komputer atau *smartphone* dimana data digital yang dihasilkan akan langsung disampaikan ke Dirjen Pajak (Amrul, 2021). Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan *e-filing* yaitu telah terdaftar sebagai wajib pajak atau sudah memiliki NPWP; memiliki kartu identitas diri, nomor telepon, dan alamat email yang aktif; memiliki dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT; dan memiliki komputer atau *smartphone* pribadi yang memadai dan terkoneksi ke internet dengan baik. Pelaporan pajak melalui *e-filing* memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena pelaporan pajak dapat dilakukan dimana saja secara *online* melalui media elektronik. Hal ini tentu sangat menghemat waktu wajib pajak karena tidak perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Narasumber juga tidak menemukan kendala yang berarti selama melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara *online* menggunakan *e-filing*.

SIMPULAN

Penelitian ini memberikan temuan bahwa narasumber pemilik usaha toko kelontong yang menjadi sampel penelitian telah memahami terkait perpajakan. Narasumber mengetahui dengan jelas apa fungsi serta manfaat dari pajak. Toko kelontong yang dijalankannya melakukan pembayaran pajak secara teratur serta tidak pernah terlambat. Perhitungan pajak dilakukannya secara pribadi. Dalam melakukan perhitungan pajak, narasumber juga telah memahami dengan benar dan tidak menemukan kendala apapun. Selain itu, penyetoran serta pelaporan pajak dilakukan oleh narasumber secara online. Narasumber berpendapat bahwa adanya *e-filing* sangat

memberikan kemudahan baginya untuk melakukan pelaporan pajak. Wajib pajak yang menjadi narasumber juga mengatakan bahwa ia tidak pernah menunda-nunda penyeteroran maupun pelaporan pajak. Hal itu tentunya membantu para aparat pajak dalam melakukan pekerjaannya. Narasumber penelitian ini juga tidak menemukan kendala dalam melakukan penyeteroran maupun pelaporan pajak secara online. Hal ini dapat mengartikan bahwa sosialisasi yang diberikan oleh para aparat pajak telah cukup baik. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan pajak pada toko kelontong yang menjadi sampel penelitian ini telah diterapkan dengan sangat baik. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dimana peneliti hanya melakukan wawancara pada satu orang narasumber saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara umum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan beberapa narasumber sehingga dapat mengetahui bagaimana penerapan pajak pada lebih banyak wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
- Amrul, R. (2021). Analisis Penerapan E-Filling Dimasa Pandemi Covid 19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JBMA: Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, 8(2), 69-80.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Aryani, R. A. (2020). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan. *REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, 1(2), 66-73.
- Copeland, L. R., & Zhao, L. (n.d.). Instagram and Theory of Reasoned Action: US Consumers Influence of Peers Online and Purchase Intention. *International Journal of Fashion Design, Technology and Education*, 13(3), 265-279.
- Elisyabet, W. S., Nurmantu, S., & Vikaliana, R. (2022). Analisis Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM: Sebuah Studi Pemetaan Sistematis. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6(1), 46-56.
- Kurniawan, P., & Anggoro, D. T. (2021). Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 25 Toko Kelontong di Desa Pagersari. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 1(1), 1-11.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Ter. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. (n.d.).

- Peslak, A., Ceccucci, W., & Sendall, P. (2010). An Empirical Study of Instant Messaging (IM) Behavior Using Theory of Reasoned Action. *Journal of Behavioral and Applied Management*, 11(3), 263-278.
- Puspawati, D. (2016). Studi Kualitatif Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu untuk Melakukan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) (Studi Kasus pada Pelaku Social Commerce). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 119-125.
- Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856-866.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D: Cetakan Ke-19*. Bandung: Alfabeta CV.
- Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan Implikasinya. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 14(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (n.d.).
- Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia*. (2021). Retrieved May 11, 2022, from BKPM: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>